WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di daerah;
c. bahwa Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 29 C Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas pada huruf a, huruf b dan huruf c konsiderans diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupetan / Kota;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 040/SKB/M.PAN/12/2003; Nomor 127 Tahun 2003; Nomor 01/SKB/XII/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
6. Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut BNP Kalimantan Selatan adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur;
7. Badan Narkotika Kota adalah Badan Nakotika Kota Banjarbaru yang merupakan lembaga non struktural yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Banjarbaru;
8. Ketua Badan Narkotika adalah Ketua Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat LAKHAR BADAN NARKOTIKA KOTA adalah unit yang membantu untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
10. Kepala Pelaksana Harian BADAN NARKOTIKA KOTA selanjutnya disingkat KALAKHAR adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
12. Seksi adalah Seksi pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
14. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat satgas adalah Pelaksana Operasional yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan keanggotaannya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
15. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
16. Psikotropika adalah Zat atau obat baik alamiah maupun sentetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
17. Prekursor adalah Zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psikotropika;
18. Zat Adiktif adalah zat yang karena sifatnya adalah menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Narkotika Kota Banjarbaru.

KEDUDUKAN
Pasal 3

Badan Narkotika Kota Banjarbaru merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Badan Narkotika Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal :

a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan Instansi Pemerintah Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN);dan
b. membentuk Satuan Tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan Instansi Pemerintah Kota .

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Narkotika Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perangkat daerah dan Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang P4GN;
b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dibidang P4GN;
c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional (BNN); dan
d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan Operasional Badan Narkotika Nasional (BNN).

BAB III
ORGANISASI

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

1 Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Banjarbaru terdiri dari :

a. Ketua : Wakil Kepala Daerah
b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru
c. Anggota
   1. Wakapolres Kota Banjarbaru
   2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kota Banjarbaru
   3. Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Banjarbaru
   4. Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil & Menengah Kota Banjarbaru
   5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan & Energi Kota Banjarbaru
7. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru
9. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru

2 Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA
Pasal 7

1. Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Banjarbaru dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Lakhar Badan Narkotika Kota dengan Peraturan Daerah;
2. Lakhar Badan Narkotika Kota Banjarbaru mempunyai tugas memberikan dukungan Teknis, Administratif dan Operasional kepada Badan Narkotika Kota dibidang P4GN;
3. Lakhar Badan Narkotika Kota Banjarbaru berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Narkotika Kota Banjarbaru;
4. Lakhar Badan Narkotika Kota Banjarbaru dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Banjarbaru.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Kota Banjarbaru wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Ketua Badan Narkotika Kota Banjarbaru melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada Kepala Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP Kalimantan Selatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Narkotika Kota Banjarbaru dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

1. Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Kota Banjarbaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
2. Dengan tidak mengurangi ayat (1) di atas, Badan Narkotika Kota dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Narkotika Kota Banjarbaru, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 29 C Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Banjarbaru, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Juli 2008

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008
Nomor 7 Seri D Nomor Seri 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
Nomor 07 TAHUN 2008
Tanggal 15 Juli 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA
KOTA BANJARBARU

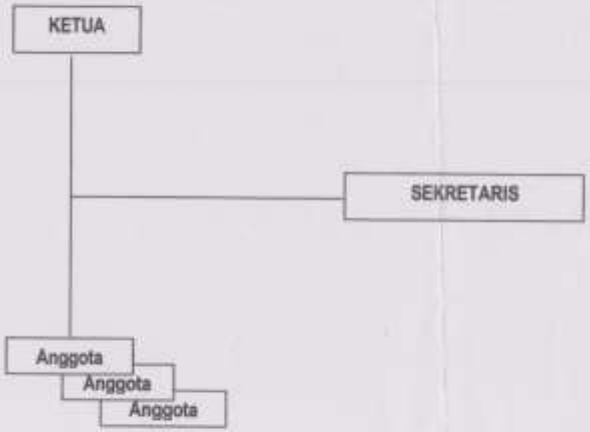

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN